

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi

1. Sejarah Asuransi

Secara historis kajian *asuransi* dikenal sejak zaman dahulu, karena dalam asuransi terdapat konsep tolong-menolong yang sudah ada sejak adanya manusia (Nurul Huda, Mohamad Heykal, 2010:155).

Pada zaman Rasulullah SAW, asuransi dikenal dengan nama *Al-Aqila*. *Al-aql* adalah denda sedangkan *al-aqil* adalah seseorang yang membayar denda. Ada beberapa sistem yang di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam bagian dari asuransi sosial terdapat di piagam Madinah sebagai konstitusi pertama didunia setelah nabi hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW membuat aturan dalam pasal tigamengenai penyelamatan jiwa para tawanan, ketentuan tersebut menyatakan bahwa, jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, maka pihak dari tawanan harus membayar tebusan pada musuh untuk membebaskannya.

Pada saat itu suku arab terdiri dari suku besar dan kecil, seperti yang kita ketahui Rasulullah adalah keturunan suku Quraisy. dalam buku thomas patrick yang berjudul *Dictionary of Islam*, jika terdapat salah satu suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga dekat si pembunuh akan membayar sejumlah uang darah atau *diyot* kepada pewaris qurban sebagai konpensasi (Salim, 2007: 1-2).

Asuransi mulai dikenal di Negara Eropa bagian Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut, dan pada abad 19 asuransi jiwa baru dikenal, saat itu Ibnu Abidin (1784-1836M) orang pertama yang memandang asuransi sebagai suatu lembaga yang resmi, bukan digunakan untuk praktik adat. Beliau seorang ahli Hukum Mazhab Hanafi yang mendiskusikan ide asuransi beserta dasar-dasar hukumnya (Muhammad Abdulkadir, 2012:136).

Ibn Abidin (1784-1836) adalah seorang Ulama yang bermazhab Hanafi, beliau dianggap orang pertama di kalangan *Fuqaha'* yang memberi tanggapan tentang masalah asuransi. Karya Ibn Abidin yang mengawali membahas asuransi dalam karyanya yang dikenal, *Hasyiyah Ibn Abidin* bab Jihad pasal *Isti'man al-Kafir*, beliau menulis :

“Bahwa telah menjadi kebiasaan bila mana para pedagang menyewa kapal dari seorang *harbi*, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang *harbi* yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai premi asuransi (*sukarah*), dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewakannya itu, apabila hilang karna kebakaran, atau kapal tersebut tenggelam, atau kapal tersebut dibajak, dan sebagainya, maka orang yang penerima dana premi asuransi tersebut menjadi penanggung, sebagai imbalan dari dana yang telah diambil dari pedagang tersebut. Penanggung tersebut memiliki wakil yang mendapat perlindungan (*musta'man*) yang tinggal di beberapa kota pelabuhan Negara Islam dengan izin penguasa.

Wakil tersebut menerima dana premi asuransi tersebut dari para pedagang, dan apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka *wakillah* yang membayar kepada para pedagang tersebut sebagai uang pengganti, sesuai dengan jumlah uang yang pernah diterimanya”.

Kemudian Ibn Abidin mengatakan: “Yang jelas, menurut saya, tidak boleh bagi si pedagang mengambil uang pengganti dari barang-barang yang telah musnah itu, karena yang demikian itu (*iltizamu ma lam yalzam*) mewajibkan sesuatu yang tidak wajib/lazim.

Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Muktamar Ekonomi Islam yang pertama kali bersidang pada tahun 1976 M di Makkah yang dihadiri oleh 200 ulama, diputuskan konsep asuransi kerjasama (*at-ta'min at-ta'awuni*). Kemudian dikuatkan lagi pada Majma' al-Fiqh al-Islamiy yang sidangnya dilakukan pada 28 Desember 1985 di Jeddah, dan memutuskan juga pengharaman *asuransi jenis perniagaan*. Secara *ijma'* Majma' Fiqh mengharuskan asuransi jenis (*ta'awun*) kerja sama sebagai asuransi Islam untuk menggantikan asuransi konvensional. Majma' fiqh juga menyarankan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni* (Nurul Huda, Mohammad Heykal, 2010: 157-158).

2. Pengertian Asuransi

Bahasa asuransi dibeberapa Negara

- a. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *assurantie* yang berasal dari kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureede*” yang artinya tertanggung

- b. Dalam bahasa Perancis, asuransi disebut “*assurance*” yang berarti sesuatu yang pasti terjadi untuk ditanggung.
- c. Asuransi dalam bahasa Latin disebut “*assecurare*” yang memiliki arti meyakinkan orang.
- d. Asuransi dalam bahasa Inggris *issurance*, yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Kasmir, 2002, 276).

Asuransi merupakan sarana untuk menghadapi berbagai risiko, seperti : kecelakaan, kerugian, kematian (Martono,2002:144).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi (*Pertanggungan*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Muhammad,2015:1).

Menurut Green dalam Danarti (2011:7), asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko, dengan mengaplikasikan suatu pengelolaan pada objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat berkurang dalam batas-batas tertentu.

Pengertian asuransi secara umum, adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung akan membayarkan sejumlah dana atau uang apabila tertanggung mengalami :

- a. Kerusakan, kerugian, hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- b. Hilangnya nyawa seseorang (Nurul Huda, Mohamad Haeykal,2010:152).

Menurut Heri Sudarsono, ada 3 unsur dalam pengertian asuransi, yaitu;

- a. Bahaya yang dipertanggungkan
- b. Premi pertanggungkan
- c. Sejumlah uang ganti rugi (Akhmad Mujahidin, 2017: 104).

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dikelola berdasarkan dengan prinsip Syariah, suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) (Muhaimin, Iqbal,2005:2).

Asuransi Konvensional adalah asuransi perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang berdasarkan akad jual beli, dimana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diinginkan (R. Permata Hastuti A, F. Milla Fitri, 2016: 24).

Menurut (Firdaus,2005:20), persamaan asuransi syariah dan konvensional yaitu, sama-sama berbentuk lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk memberikan pertanggungan kepada anggota jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, dan sama-sama suatu lembaga yang bertugas memberikan jasa proteksi untuk mengelola dan menanggulangi risiko atas bencana atau kerugian. Sumber hukum asuransi syariah berasal dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, urf, tradisi dan masalah mursalah). Sedangkan asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan (Sula, 2004: 326).

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional adalah bagaimana Pengelolaan dan risiko itu dikelola dan ditanggung, perbedaan yang lain adalah pada hubungan operator (Penanggung dalam istilah asuransi konvensional) dengan peserta (Tertanggung dalam istilah asuransi konvensional). Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya perjudian (maysir) dan ketidakpastian atau spekulasi (gharar). Dalam manajemen dana dan investasi tidak diperbolehkan adanya riba (bunga). Ketiga larangan tersebut harus dihindari dalam praktik asuransi syariah sebagai pembeda utama dengan asuransi konvensional (Muhaimin Iqbal, 2005: 2).

Asuransi syariah sendiri memiliki persamaan bahasa dalam bahasa Arab,

a. Takaful

Secara bahasa, *takaful* bersal dari kata *kafala* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* berasal dari aar bahasa Arab: *Takafala, ya takafulu*. Kata *takaful* tidak ada dalam al- Qur'an, namun terdapat kata yang seakar yaitu (QS. Thaha: 40).

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

Artinya:

(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa (QS.Thaha (20): 40).

Kata *yakfulu* disini menunjuk arti menjamin. Secara istilah, *takaful* adalah perjanjian suatu kelompok secara timbal balik saling menjamin antara satu dengan yang lain yang disebut partisipan. Dalam pengertian Muamalah, *takaful* mengandung arti menanggung risiko atas dasar saling

tolong-menolong dalam suatu kebaikan dan ketakwaan (*wataawanu alal birri wat taqwa*) antar sesama peserta (Kuat Ismanto, 2015:67).

Apabila asuransi takaful dimasukkan dalam lapangan kehidupan bermuamalah, maka takaful dalam muamalah memiliki arti saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko masing-masing (Gemala Dewi, 2004:122).

b. Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* yang berarti derma, orang yang berderma (dermawan). Akad ini bukan untuk tujuan komersial (*non profit*), melainkan untuk tujuan tolong-menolong dan kebaikan. Menggunakan akad perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan bisnis atau komersial dalam bentuk transaksi akad *tabarru'* ini, tetapi hanya untuk tujuan tolong-menolong dalam kebaikan, dengan menghibahkan sejumlah dana diantara para peserta asuransi syariah untuk membantu salah satu peserta yang sedang mengalami risiko (*musibah*). Definisi asuransi syariah menunjukkan bahwa prinsip utama pada asuransi syariah adalah tolong menolong di antara sesama peserta asuransi syariah. Berasuransi syariah pada dasarnya juga didorong oleh niat untuk mendermakan sebagian harta (*tabarru'*) karena Allah SWT (Novi Puspitasari, 2015:119).

Akad Tabarru' adalah akad hibah untuk tujuan tolong-menolong antar para peserta, dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada pengelola dana Tabarru', yang tidak bersifat komersial dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Poin-poin penting yang ada dalam Akad Tabarru' yaitu :

1. Saling tolong-menolong antar peserta
2. Hak dan kewajiban peserta serta perusahaan
3. Waktu dan cara pembayaran premi dan proses klaim
4. Ketentuan boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali peserta dalam pembatalan peserta
5. Ketentuan alternative dan persentase pembagian selisih lebih dari total kontribusi (*Surplus Underwriting*).

Dalam Firman Allah SWT. Terdapat makna hibah/pemberian, surat An-Nisa':4

... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ...

Artinya :

“ ...Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu ... “ (An-Nisa': 4).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabarru' :

1. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), dana yang diberikan untuk peserta dilakukan dalam rangka tolong-menolong saat peserta tertimpa musibah.

peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong sesama peserta yang sedang tertimpa musibah yaitu peserta memberikan dana hibah

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarru' lahu*), dan penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).

3. Perusahaan asuransi bertugas untuk mengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain peserta investasi (Junaidi Abdullah, 2018: 19).

Dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk membantu nasabah dalam artian saling tolong-menolong antara sesama, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Praktik dalam dana *tijari* misalnya, digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* digunakan langsung untuk kepentingan nasabah, seperti cadangan *tabarru'*, klaim, dan reasuransi syariah (Novi Puspitasari, 2015:92).

Implementasi akad Takafuli dan Tabbaru' dalam sistem asuransi syariah praktik pembagian setoran premi dibentuk menjadi dua. Untuk produk yang menggunakan unsur (*saving*) tabungan, maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening dana peserta dan rekening dana *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak ada unsur

tabungannya (*non-saving*), maka setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

c. At-ta'min

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammalahu* atau *musta'min*, kataat-ta'min diambil dari "amana" yang memiliki arti perlindungan, rasa aman, ketenangan, dan bebas dari rasa takut. *At-ta'min* memiliki arti seseorang menyerahkan atau membayar uang angsuran agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah dana sebagaimana yang sudah disepakati untuk mendapatkan ganti atas harta yang telah hilang (Muhammad Syakir Sula, 2004: 26).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surat Quraisy (106): 4.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya :

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan". (QS. Quraisy 106 : 4).

Men-ta'min-kan sesuatu artinya peserta atau ahli warisnya akan mendapatkan ganti rugi terhadap harta yang hilang, dengan ketentuan peserta tersebut telah membayar cicilan sesuai ketentuan (Muhammad Syakir Sula, 2004: 28).

d. At-tadhamun

At-tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung, menanggung dalam hal ini bertujuan agar dapat menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang mungkin dialami seseorang. Oleh karena itu, kata *tadhamun* memiliki makna saling menolong (*ta'min*) yaitu suatu kelompok masyarakat harus saling tolong-menolong sesama saudaranya yang sedang tertimpa oleh musibah (Zainuddin Ali, 2008 : 6).

Konsep dasar asuransi untuk memberikan ketenangan kepada seseorang dari suatu bahaya yang mungkin terjadi dan akan menyebabkan kerugian materiil maupun non materiil. Dengan begitu, asuransi bertujuan untuk meminimalkan ketakutan akan kemungkinan yang terjadinya, berupa sesuatu yang membawa dampak yang tidak disukai dan tidak diinginkan, target asuransi demikian itu adalah meminimalisir atau menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dalam hal ini menurut syara' diperbolehkan (*sah*) atau diterima (*maqbul*) (Husain Husain Syahatah, 2006).

3. Jenis Asuransi

Asuransi ada dua jenis berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki, yaitu:

a. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus dalam bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari kematian. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran dana untuk ahli waris yang diberikan saat terjadi

kematian, jika seorang pemegang polis telah meninggal dunia maka pembayaran kepada ahli waris akan dilakukan perusahaan asuransi. Beberapa produk dari asuransi jiwa yaitu, asuransi kecacatan, kesehatan, asuransi jiwa, dan anuitas, yang produknya dikategorikan sebagai produk universal (*universal life*), berjangka (*term life*), dan penuh (*whole life*).

b. Asuransi Umum/non jiwa

Asuransi non-jiwa terdiri dari asuransi harta benda/properti (*properti insurance*), asuransi kecelakaan (*casualty insurance*), atau asuransi harta benda dan kecelakaan (*property and casualty insurance*) (Ktut Silvanita, 2009: 44-45).

4. Manfaat Asuransi

1) Manfaat asuransi bagi tertanggung (anggota) baik sebagai individu atau sebagai pengusaha dari jasa asuransi tersebut:

a. Rasa aman dan terlindungan

Memberikan rasa aman atas suatu kerugian yang mungkin akan terjadi.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Besarnya premi dan nilai pertanggungan diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Premi yang harus dibayarkan sesuai dengan pertanggungan yang diinginkan, dalam artian semakin besar pertanggungannya maka premi yang harus dibayarkan juga besar.

- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan memperoleh kredit dan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

Untuk memperoleh kredit dari bank, peserta memerlukan jaminan berupa agunan (rumah/gedung) yang sudah diasuransikan. Besarnya kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai tunai pertanggungan.

- d. Manfaat asuransi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
Premi yang dibayarkan oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh bunga atau bagi hasil yang sudah disepakati sesuai perjanjian.

2) Manfaat Asuransi bagi penanggung

- a. Memperoleh keuntungan

Premi yang dihimpun dari masyarakat perlu dikelola secara efektif dan efisien.

- b. Mendorong peningkatan kegiatan usaha

Apabila penanggung banyak menarik anggota masyarakat (pegawai negeri, karyawan, pengusaha, dan petani) menjadi tertanggung, maka kegiatan usaha pihak penanggung menjadi besar.

3) Manfaat asuransi bagi pemerintah

- a. Mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang usaha

Premi yang dihimpun merupakan sumber modal di berbagai bidang usaha.

- b. Mendorong peningkatan kesempatan kerja
- c. Meningkatkan penerimaan pajak (Martono, 2002:146).

5. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah

Asuransi syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam dan memiliki salah satu aspek dari sistem Islam yang memiliki nilai dasar sesuai *illahiyyah* dalam praktiknya. Asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kokoh dan kuat (Gemala Dewi, 2006: 146).

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah yaitu :

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dari segala bentuk dalam syariah Islam. Setiap kegiatan dalam kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, yang berarti dalam setiap aktivitas hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan (Ali Hasan, 2004:104).

Dalam Firman Allah SWT. Surat Al-Hadid ayat 4 :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam asuransi harus memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip asuransi yang harus terpenuhi adalah nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan akad asuransi. Prinsip keadilan dalam asuransi sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*Ta'amun*)

Prinsip yang ketiga dalam pelaksanaan asuransi harus dengan semangat tolong-menolong antar anggota.

Praktik tolong menolong dalam asuransi untuk membentuk unsur utama bisnis asuransi. Tanpa adanya prinsip tolong-menolong asuransi hanya untuk mengejar keuntungan bisnis, dalam hal ini perusahaan telah kehilangan karakter utama yang seharusnya terkena pinalti untuk dibekukan oprasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama yang selalu ada dalam pelaksanaan ekonomi Islam. Kerja sama dalam asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak (nasabah dan perusahaan asuransi).

e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam perusahaan dapat terwujud dengan nilai-nilai pertanggung jawaban (akuntabilitas) perusahaan melalui laporan keuangan tiap periode.

Prinsip amanah berlaku juga bagi nasabah asuransi. Nasabah asuransi wajib menyampaikan asuransi yang benar berkaitan dengan pembayaran (*premi*) dan tidak memanipulasi kerugian yang mungkin menimpa nasabah.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 29, terdapat kata yang menyebutkan kerelaan.

عَنْ تَرَاضٍ ...

Artinya :

... suka sama suka di antara kamu ...

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan transaksi (*akad*), dan tidak ada paksaan antara pihak yang bertransaksi.

g. Larangan Riba

Dalam melakukan transaksi setiap anggota dilarang memperkaya diri dengan cara yang diharamkan.

Firman Allah SWT. Tentang larangan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

h. Larangan Judi (Maysir)

Terdapat penegasan terhadap keharaman melakukan judi (*maysir*). Dalam Firman Allah SWT. Surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berqurban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

i. Larangan ketidakpastiaan (*Gharar*)

Sabda Rasulullah SAW. tentang gharar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن ابى هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli hashas dan jual beli gharar”. (HR. Bukhari-Musim).

6. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalat bersifat terbuka, artinya, dalam Al-Qur'an hanya memberi aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selanjutnya, para mujtahid bebas mengembangkan pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis (Gemala Dewi, 2004: 141).

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebutkan secara tegas istilah asuransi seperti yang dikenal saat ini, walaupun tidak disebutkan secara tegas namun terdapat ayat yang menjelaskan praktik asuransi dan konsep asuransi yang mempunyai nilai-nilai dasar.

Firman Allah SWT. yang memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan persiapan dalam menghadapi hari esok. Dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya:

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun(lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Perintah untuk saling tolong menolong dalam surat Al-Maidah ayat 1 & 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... وَتَعَا وَنُوعَلَىٰ الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu . . . dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, dalam praktik kerelaan ini, terlihat ketika anggota asuransi menyisihkan dananya untuk kepentingan sosial.

Kaidah Fiqh yang menegaskan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya : “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

Menurut, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf, dan Mustafa Ahmad Zarqa, memperbolehkan semua asuransi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak ada nash Al-Qur'an dan nash Hadist yang melarang asuransi
- b. Kedua pihak yang berakad penuh kerelaan dalam menanggung tanggung jawab masing-masing
- c. Asuransi tidak merugikan keduanya
- d. Praktek asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama
- e. Asuransi menjamin harta benda, kekayaan dan kepribadian

(Husain Hamid, 2008 :188).

Dengan alasan-alasan tersebut, asuransi memberikan suatu manfaat bagi peserta dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik yang mendatangkan kebaikan bagi orang banyak dibenarkan oleh Agama.

7. Premi Asuransi

Premi asuransi merupakan sejumlah dana yang harus bertanggung bayarkan selama mengikuti asuransi (Sotar Baduara, 2007:89).

8. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah surat perjanjian, yang terdapat isi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung dalam polis. Dalam pengertian asuransi, segala yang tertulis dalam asuransi harus dipahami oleh kedua belah pihak dengan seksama, polis ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses transaksi dan klaim asuransi (Muslich Mansnur, 2007: 31).

Fungsi umum polis adalah :

- a. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya
- b. Sebagai bukti perjanjian pertanggungan
- c. Sebagai bukti telah membayar premi asuransi oleh tertanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung (O.P Simorangkir, 2004:178).

9. Reasuransi

Reasuransi merupakan asuransi dalam asuransi, dengan kata lain pertanggungan ulang atas suatu asuransi. Dalam UU No. 2 tahun 1992,

perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggung ulang atas risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Pengalihan keseluruhan risiko atau sebagian kepada penanggung lain. Perusahaan asuransi memiliki risiko dari tertanggung, dengan demikian, perusahaan asuransi mentransfer risikonya kepada pihak lain, yaitu perusahaan reasuransi. Dalam hal ini, premi yang dibayarkan perusahaan asuransi lebih murah dari pada premi yang dikenakan tertanggung, yang direasuransikan hanya sebagian dari besarnya pertanggung dan sisanya menjadi nilai yang ditahan (*retensi*) perusahaan asuransi.

Manfaat reasuransi bagi tertanggung yaitu :

- a. Mengurangi risiko,
- b. Menjaga stabilitas usaha (Kasmir, 2017:154).

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Abdul Ghofur,2009:92). Menurut Mannan (1997;127), bahwa dengan tidak ada bunga dalam tabungan, maka tabungan tidak dapat dimobilisasi untuk pembentukan modal, karena itu keperluan antar modal berbunga sebenarnya timbul dengan adanya perkembangan industri dan perdagangan secara besar-besaran (Eko Supriyanto,2005:119).

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang sudah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek atau alat lain yang serupa (Kasmir, 2002:57).

Pengertian Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Adiwarman A. Karim, 2006: 297).

Tabungan merupakan produk bank yang paling banyak diminati oleh masyarakat mulai dari kalangan pelajar, masyarakat umum, serta pengusaha, tabunganyang ditawarkan di Bank digunakan untuk memenuhi pelayanan bagi masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun penyedia dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan berbagai jenis tabungan yang bisa dipilih nasabah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Jenis Tabungan

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah, tabungan ini sering disebut tabungan berjangka, tabungan ini digunakan oleh bank untuk mengelola jasa simpanan, nasabah memberikan dananya untuk tujuan tertentu diwaktu yang akan datang dan berkaitan dengan hajat ibadah yang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, haji dan pendidikan (Ahmad Dahlan, 2012 : 146).

Landasan hukum tabungan Mudharabah dalam praktik perbankan syariah terdapat pada hukum positif Indonesia UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat itu secara khusus mendasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana memiliki dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayan jasa bank syariah, dan telah diperbarui dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008. Pada pasal 3 PBI menyatakan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad Mudharabah dan Wadiah (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 93).

Ada dua jenis tabungaan mudharabah yaitu:

1) Mudharabah Mutlaqah

Bentuk kerja sama antara dua lebih pihak dimana seseorang yang memiliki modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola kepada pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis daerah bisnis yang dipilih, jenis usaha dan waktu.

2) Mudharabah Muqayyadah

Bentuk kerja sama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola

kepada pengelola (*mudharib*) yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

b. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dalam praktiknya menggunakan akad wadiah (titipan), merupakan titipan murni dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai keinginan pemiliknya. Di dalam Bank syariah bank menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, nasabah memberikan dana kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut, sedangkan Bank Syariah sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut (Adiwarman A. Karim, 2006:297).

c. Tabungan Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat bisa diambil oleh nasabah dengan cek, bilyet giro, sarana lain atau dengan peminfah bukuan. Sarana pengelolaan dana berdasarkan prinsip *al-Wadiah Yad Dhomanah* yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat melalui cek atau bilyet giro, dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan oleh Bank. Bank akan menjamin keamanan dana dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi (Nurul Ichsan Hasan, 2014:204).

3. Tujuan/Manfaat Tabungan

a. Bagi Bank

1. Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
2. Sebagai salah satu sumber pendapatan bank dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b. Bagi Nasabah

1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penarikan, penyetoran, transfer, dan pembayaran transaksi yang mudah atau fleksibel.
2. Dapat memperoleh bagi hasil.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum

Hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan Hukum Islam berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis (Ahmad Maulana, 2011:411).

Hukum Islam berasal dari penggabungan dua kata yaitu "Hukum" dan "Islam", hukum Islam merupakan peraturan atau norma yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan akhlak, dalam hukum Islam tidak hanya hubungan manusia

dengan manusia dalam bermasyarakat, melainkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam dan benda dimasyarskat. Dengan kata lain hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam pembahasan kerangka dasar agama Islam terdapat dua komponen yaitu, *Syariat* yang terdiri dari dua bagian yakni ibadah dan mu'amalah. Dan Ilmu yang membahas tentang syari'at disebut ilmu fikih (Muharram Marzuki,2002:16).

2. Sumber Hukum Islam

Ada beberapa sumber-sumber hukum Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama sebagai landasan utama untuk menetapkan suatu syariah, Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandung yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an juga menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannnya agar tercipta akhlak yang mulia.

Dalam firman Allah SWT. Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT. (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ : 59).

b. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan Rasulullah SAW. Berupa perbuatan, perkataan, diamnya beliau, dalam Al-Hadis memiliki kandungan yang merinci segala aturan global dalam Al-Qur’an. Kata hadist memiliki persamaan makna dengan dengan sunnah, maka dapat berarti segalaperkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan atau Hukum Islam.

Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya :

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”. (Hadis Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim

al-Hilali didalam At Ta'zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm.12-13).

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa setelah Rasulullah SAW. atas suatu perkara dalam agama. Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu ijma yang terjadi di zaman sahabat, setelah sahabat (*tabiin*), setelah tabiin (*tabi'ut tabiin*), setelah zaman mereka, para ulama telah terpecah belah dan jumlahnya menjadi banyak, perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat.

Dapat disebutkan beberapa syarat agar ijma bisa disahkan dan dapat di berlakukan ialah :

1. Terjadi kesepakatan
2. Terjadi kesepakatan oleh seluruh Ulama Islam
3. Waktu kesepakatan tersebut setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi
4. Yang disepakati adalah perkara Agamanya.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas merupakan penjelasan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis dengan cara perbandingan antara sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya. Jadi, jika suatu nash telah menunjukkan hukum menenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui

salah satu metode untuk mengetahui suatu permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus yang sama dengan kasus yang ada nashnya, maka hukum kasus tersebut akan disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya (Eva Iryani, 2017: 25).

3. Fungsi Hukum Islam

a. Fungsi sebagai Ibadah

Hukum Islam untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus ditaati oleh umat manusia, dan ketaatannya merupakan ibadah sekaligus merupakan bentuk keimanan seseorang.

b. Amar ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang digunakan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, dalam praktik akan selalu berhubungan dengan masyarakat.

Contoh: dilarangnya riba dan khamar

c. Fungsi Zawajir

Fungsi ini kaitannya dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang memiliki sanksi hukum *Qishas*, dan *Diyat*, untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan, *hudud* untuk tindak pidana (pencurian, perzinahan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan *takzir*. Fungsi hukum Islam Zawajir digunakan sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

d. Fungsi Tazhim wa Islah al-Ummah

Sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, aman, dan harmonis.

Hukum Islam menetapkan aturan yang detail dan rinci dalam hukum yang berkaitan dengan masalah yang lain, yaitu masalah *Muamalah*, hukum islam dalam masalah tersebut pada umumnya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya (Amir Syarifuddin, 2011:45).

D. Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang terdiri atas:

- a. *Wadi'ah* dalam tradisi *fikih Islam*, dikenal dengan prinsip simpanan atau titipan. Titipan yang dimaksud, yaitu yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- b. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-maal*) penyedia modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

Penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah yaitu,

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang digunakan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa, di mana dana titipan nasabah dikhususkan untuk bisnis tertentu.

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dan jasa.
 - 2) Investasi khusus, yang sering dikatakan juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Mudrajat K, Suhardjono,2012:555-556).
- c. *Murabahah* (pembiayaan dengan margin) merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun konsumtif. *Murabahah* merupakan kesepakatan jual beli dengan menyebutkan harga asal dan keuntungan yang diambil agar tidak memberatkan pembeli.
- d. *Bai bi As-Saman 'Ajil* adalah perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabah, yaitu bank mendukung suatu usaha atau proyek nasabah dengan menyediakan dana yang digunakan untuk membeli aset/barang yang dibutuhkan.
- e. *Musyarakah* adalah suatu akad kerja sama antara dua belah pihak untuk melakukan suatu usaha tertentu, masing-masing pihak dalam usaha dimaksud memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang akan terjadi ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad (Zainuddin Ali,2010:23-29).